NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DRS. AHMAD SADJID, MM

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK SAHID

b. Alamat : JL. KAPTEN DASUKI BAKRI

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☑ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : PAMIJAHAN

h. Kelurahan : GUNUNG MENYAN

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 10/XWSHK/Ktpts/XI/2014

b. Tanggal : 24 11 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : A21-3/533-Dikmen

d. Tanggal : 29 12 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

Ahmad Sadjid.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/ 533 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SAHID
JALAN KAPTEN DASUKI BAKRI KM. 6 DESA GUNUNG MENYAN
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SAHID yang berlokasi di Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK SAHID Bidang Studi Keahlian Pariwisata,Teknologi Informasi dan Komunikasi;
1. Program Keahlian : Kepariwisataan, Teknik Komputer dan Informatika;
2. Paket Keahlian : Akomodasi Perhotelan, Tata Boga dan Multimedia;
yang berlokasi di Jalan Kapten Dasuki Bakri Km.6 Rt 03/08 Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Penngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-1168/HT.01.02.TH.2006, tanggal 17 Juni 2006, perihal pengesahan pendirian Akta pendirian Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah.
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khatimah, Nomor : 99/KPP-YWSHK/Kpts/VIII/2011, tanggal 17 Agustus 2011, tentang Sistem Tata Kelola Dan Kewenangan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Terhadap Unit Pontren Modern Sahid Dan Stait Modern Sahid;

3. Surat dari Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah, Nomor : 20/KU/ YWSHK /XI/2014, tanggal 28 November 2014, perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Sahid;
4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor :563/8411-Penlatkertrans/2014, tanggal, 4 Desembeer 2014, perihal Permohonan Rekomendasi;
5. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 014/DP/XII/2014, tanggal, Desember 2014, perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMK;
6. Surat Kepala UPT PAUD, TK, Dikdas, Dikmen XVII Kecamatan Pamijahan, Nomor : 430/140/UPTP, tanggal 10 Desember 2014 perihal Rekomendasi;
7. Surat Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri / Mitra kerja Prakerin, dari SAHID JAYA HOTEL, , Nomor : 03/SMK/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014, tentang : Naskah Kerjasama (MoU) antara SMK Sahid dengan Grand Sahid Jaya Hotel ;
8. Surat Camat Pamijahan Nomor 070/663-Umum tanggal, 01 Desember 2014, Perihal Rekomendasi;
9. Surat Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Paamijahan, Nomor : 474/05/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014, perihal Rekomendasi;
10. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK SAHID, hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin kepada,

Nama Yayasan : YAYASAN WAKAF SAHID HUSNUL KHOTIMAH
Alamat : Jalan Kapten Dasuki Bakri Km.6 Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

N a m a	: **SMK SAHID**
Alamat Sekolah	: Jalan Kapten Dasuki Bakri Km.6 Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
Bidang Studi Keahlian	: Pariwisata, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Program Keahlian	: Kepariwisataan, Teknik Komputer dan Informatika;
Paket Keahlian	: Akomodasi Perhotelan, Tata Boga, Multimedia;
Mulai Tahun Ajaran	: 2014 / 2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang *(Her Registrasi)* setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

KELIMA : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetepan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 29 - 12 - 2014

KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Pamijahan;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
9. Yth. Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan.

YAYASAN WAKAF
HUSNUL KHOTIMAH

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 10/YWSHK/Kpts/XI/2014

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SAHID PONDOK PESANTREN MODERN SAHID GUNUNG MENYAN

KETUA UMUM
YAYASAN WAKAF SAHID HUSNUL KHATIMAH

NG :

a dalam rangka ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, Yayasan Wakaf Husnul Khatimah mendirikan SMK Sahid Berbasis Pesantren.

sesuai arahan Ketua Pendiri dan Pembina Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khatimah nggal 17 November 2014 agar pendirian SMK Sahid Berbasis Pesantren di Gunung Pamijahan Bogor segera direalisasi.

AT :

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

kbud No. 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah.

AN :

skan mendirikan Satuan Pendidikan sebagai berikut :

Nama	: SMK Sahid
Program Keahlian	: Tata Boga
Kompetensi Keahlian	: Jasa Boga
Alamat	: Jl. Kapten Dasuki Bakri KM. 6 Gunung Menyan Pamijahan Bogor

kan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMK Sahid dimaksud untuk nakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan sesuai yang berlaku.

putusan ini berlaku sejak ditetapkan.

terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

Ditetapkan di : Gunung Menyan
Pada tanggal : 24 November 2014
Ketua Umum YWSHK,

Prof.Drs.KH. Showam Masjhuri, SU

Bogor : Jl. Kapten Dasuki Bakri Km. 6 Desa Gunung Menyan Kec. Pamijahan Kab. Bogor
Telp. 0251.640576 Fax. 0251.643580
Jakarta : Jl. Jendral Sudirman No. 86 Hotel Sahid Jaya Annex Lt. 4
Telp. 021.5714264, Fax. 021.570 2324

BENTUK W.I.

I K R A R W A K A F
BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap	: Prof. DR. H. Sukamdani Sahid Gitosardjono
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Solo, 14 Maret 1928 / 78 Tahun
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)	: –
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tinggal	: Kp. Babakan, RT.02/RW.05, Desa Gunung Menyan, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor

Nama Lengkap	: Ny. Hj. Juliah Sukamdani
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Solo, 8 Juli 1934 / 72 Tahun
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Petani
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)	: –
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tinggal	: Kp Babakan, RT.02/RW.05, Desa Gunung Menyan, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Bertindak untuk dan atas nama	: Pribadi
Pada hari ini	: Jum'at
	: 26 Mei 2006

Telah mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Jenis hak	: Tanah darat dan segala sesuatu yang melekat di atasnya.
Sertifikat nomor	: Hak Milik Nomor 140/Gunung Menyan
Surat Ukur Desa	: –
Gambar situasi tanggal	: –
Luas tanah	: –
	: 2.817 m2 (dua ribu delapan ratus tujuh belas –– meter persegi)
Terletak di Desa	: Gunung Menyan
Kecamatan	: Pamijahan
Kabupaten	: Bogor
Propinsi	: Jawa Barat
Batas-batas :	
Sebelah Utara	: Ny. Hj. Juliah Sukamdani
Sebelah Timur	: Ny. Hj. Juliah Sukamdani
Sebelah Barat	: Ny. Hj. Juliah Sukamdani
Sebelah Selatan	: Ny. Hj. Juliah Sukamdani
Peruntukan	: Pendidikan Pondok Pesantren berikut segala fasilitasnya

Tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap	: Joko Trimulyo,SH, MPd.
Tempat tanggal lahir/umur	: Sukoharjo, 22 Desember 1962 / 44 Tahun
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: S w a s t a
Jabatan Nadzir	: Ketua Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Candraloka Blok B5 10. No. 7-8 Pasir Kuda Kemang, Bogor

Fir

"Y A Y A S A N"

Nomor: 8

Pada hari ini, Selasa Kliwon, tanggal 14-3-2006 (empat-belas Maret dua ribu enam) pukul 08.00 WIB (delapan ---- tepat Waktu Indonesia bagian Barat); ----------

-hadir dihadapan saya, Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, --- Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di ------ Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --- Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta -- ini; ----------

1. Tuan Profesor Doktor Haji SUKAMDANI SAHID -------- GITOSARDJONO, lahir di Solo, pada tanggal ---------- 14-3-1928 (empatbelas Maret seribu sembilanratus --- duapuluh delapan), swasta, warganegara Republik ---- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Imam Bonjol nomor: 50, Kelurahan Menteng, Kecamatan ----- Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ------- Penduduk nomor: 1604.22595/1403280050; ----------

2. Nyonya Hajjah JULIAH SUKAMDANI, lahir di Solo, --- pada tanggal 8-7-1934 (delapan Juli seribu ------- sembilanratus tigapuluh empat); swasta, ---------- warganegara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Imam Bonjol nomor: 50, Kelurahan ---- Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1604.26092/4807340016. -

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Para Penghadap menerangkan bahwa mereka telah ------- mengumpulkan uang sejumlah Rp.78.000.000,- (tujuhpuluh - delapan juta Rupiah); ----------

yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka untuk -----

puluh dua), warganegara Republik Indonesia, -----
tempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Timur Dalam
/97, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, ------
arta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
.5301.100972.0561; dan ----------
Tuan TAUFIK SURINEGARA NATASUBRATA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, lahir di Paramaribo, Suriname,
pada tanggal 21-3-1978 (duapuluh satu Maret seribu ---
sembilanratus tujuhpuluh delapan), warganegara -------
Republik Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok,
Raffles Hills Blok O-3 nomor: 7, Kelurahan Sukatani,
Kecamatan Cimanggis, Depok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 32.77.01.1005/8128/3188934; ---------
-untuk sementara berada di Jakarta; ----------
keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Jakarta sebagai saksi-saksi. ----------
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-
tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. ----------
-Dilangsungkan dengan empat pengubahan, yaitu tiga -----
tambahan dan satu coretan dengan penggantian. ----------
-Tertanda-tangan: -Tn. Prof. Dr. H. SUKAMDANI SAHID ----
GITOSARDJONO; ----------
-Ny. Hj. JULIAH SUKAMDANI; ----------
-Tn. YAN ARIEF MULIA SIREGAR, SH, KN; ---
-Tn. TAUFIK SURINEGARA NATASUBRATA, --
SH, Mkn.; ----------
-Tn. Dr. A. PARTOMUAN POHAN, SH, LLM.-
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---------

-Notaris di Jakarta. ----------

